

PEMBAJAKAN FILM VIA *BIGO LIVE* PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Intan Auliya Ridyana

auliaridyana@gmail.com

Jl. Kupang Gunung Barat I/16

RT.8 RW.9 sawahan Kota

Surabaya

Abstract: This article discusses perspective of Islamic criminal law on the piracy of film using Bigo live. The process of pirating is conducted by live streaming in cinemas by user of such application and broadcasting it via smartphones while the movie is progressing. This piracy contravenes Law No 28/2014 on copy right, especially article 113 (3). This article stipulates that violating economic right of the author as previously stated in article 9 (1,b) which is commercially copying creation in all of its form is punishable with 1.000.000.000 rupiah. In addition, this piracy contravenes Law No/ 11/2008 on Information and Electronic Transaction article 48 (1 and 2) because of abusing the application using electronic devices with maximum punishment of 8 year of imprisonment and fine of 2.000.000.000 rupiah. The film piracy from the perspective of Islamic criminal law can be considered a theft, but not meeting of its punishable requirements. Thus, the punishment is *ta'zir* determined by state authority in Indonesia.

Keywords: Film piracy, bigo live, Islamic criminal law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pembajakan film via *Bigo live* menurut hukum pidana Islam. Proses pembajakan film via *Bigo live* dilakukan dengan cara *live streaming* di gedung bioskop oleh pengguna aplikasi tersebut, yang kemudian disebarluaskan melalui *smarthphone* ketika film sedang berlangsung. Pembajakan film via *Bigo live* tersebut menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah melanggar aturan Pasal 113 ayat (3), dan terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1000.000.0000,00 (satu miliar rupiah). Pembajakan film via *Bigo live* juga melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 48 ayat 1 dan 2, dengan ancaman pidana 8 tahun penjara dan denda 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pembajakan film tersebut menurut hukum pidana Islam adalah termasuk tindak pidana pencurian, namun tidak memenuhi syarat dilaksanakannya hukuman potong tangan, sehingga mengharuskan dilaksanakannya hukuman *ta'zîr*, karena telah merugikan seseorang dan mengambil hak seseorang tanpa kerelaan orang tersebut. Ketentuan hukumannya ditentukan oleh ulil amri dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pembajakan film, *Bigo live*, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu telah menjadikan dunia semakin modern. Seiring perkembangan tersebut, kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Semakin modern peradaban manusia semakin besar pula potensi kejahatan itu terjadi, jika manusia tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Melihat sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sudah sejak dulu terbukti bahwa perjuangan ini tidak lepas dari peran pemuda yang tampil lebih awal secara positif dan murni menuju Indonesia merdeka. Hal ini dapat dilihat sejak generasi '08.'28, dan generasi '45, bahkan sampai dengan perjuangan mengisi kemerdekaan gerak langkah generasi muda pada awal perjuangan tersebut tampak kompak bersatu dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan sehingga mendapat dukungan rakyat Indonesia.¹

Pada akhir abad ke-20 terjadi adanya suatu perkembangan kehidupan yang pesat di tingkat nasional maupun internasional, terutama di bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property right*), khususnya di bidang hak cipta.²

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan banyak karya cipta dan kreatifitas manusia di berbagai bidang kehidupan. Banyak hasil karya cipta manusia yang telah dipatenkan untuk mendapatkan perlindungan hukum sekaligus sebagai upaya penghargaan atas hasil karya cipta tersebut. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi tindakan ilegal yang berupa pelanggaran terhadap hasil karya cipta yang bernilai ekonomis dengan cara melakukan pembajakan atas hasil karya cipta.

Hak cipta merupakan sesuatu yang harus dilindungi, tidak seorang pun berhak untuk memperbanyak, terutama untuk mengkomersialkan ke khalayak umum tanpa seizin pencipta atau pun penerima hak, namun karena di dalam hak cipta intelektual terkandung nilai ekonomi yang

¹ Sudiyo, *Arus Perjuangan Pemuda dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 1.

² Eddy Damain, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002), 1.

tinggi, seringkali membuat pihak tertentu untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku demi keuntungan dan kepentingan pribadi.³

Kemajuan teknologi yang pesat pada era saat ini memudahkan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan yang cepat, hanya dengan sebuah aplikasi pada *smartphone* saja dapat digunakan sebagai usaha pembajakan film maupun produk-produk lainnya. Seperti Media sosial yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, kegemaran orang berinteraksi satu sama lain di dunia maya memunculkan kreatifitas baru dari para pengembang aplikasi yang tidak hanya berbasis foto, teks atau pesan singkat, kini banyak bermunculan juga media sosial berbasis video *streaming*. Salah satunya aplikasi yang sedang populer adalah *Bigo live*.⁴

Bigo live termasuk aplikasi populer di Indonesia saat ini dan digandrungi oleh kalangan anak muda. *Bigo live* adalah aplikasi *broadcast* dalam bentuk video *live streaming* yang digunakan untuk menyiarkan kegiatan diri sendiri secara *online* melalui kamera *smarthphone* dan bisa ditonton oleh para pengguna *Bigo live* yang lain secara bersamaan.⁵ Pengguna bisa menjadi *broadcaster* (penyiar) maupun *viewer* (penonton).

Salah satu keistimewaan *Bigo live* ini yaitu *broadcaster* dapat menghasilkan uang *cash* dari hasil *broadcasting* secara *live*. Semakin banyak orang yang memberikan *gift* kepada *broadcaster*, maka akan semakin banyak *diamond* terkumpul, yang pada akhirnya nanti *diamond* tersebut bisa ditukarkan menjadi uang *cash*, minimal penarikan adalah *6700 diamond* atau setara dengan Rp. 2.000.000;.⁶

Banyak sisi positif dari aplikasi *Bigo live* ini, salah satunya para *broadcaster* menggunakan *Bigo live* untuk menunjukkan bakat dan kekreatifitasannya. Misalnya dengan menggambar, menari, bernyanyi, menjadi konsultan kesehatan, atau melakukan hal-hal yang bersifat

³ Muhammad Irvan Alimudin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan", (Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015)

⁴ <http://www.whaffindonesia.com/2016/08/cara-menghasilkan-uang-dari-bigo-live.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 7-5-2017, 22.00 WIB.

⁵ Mu Tmm, "Tentang Bigo Live dan Cara Menggunakannya" <http://www.menitinfo.com/2016/09/tentang-bigo-live-dan-cara-menggunakan.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 7-5-2017, 23.30 WIB.

⁶ Dimas Maulana, "Bigo live, Kenapa Bisa Tenar?", <https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/>, diakses pada 14 Juni 2017.

religius. Namun, banyak juga dari sisi negatifnya, salah satunya menggunakan aplikasi ini secara *live streaming* di dalam sebuah bioskop.

Larangan menggunakan *handphone* di dalam gedung bioskop ketika film sedang berlangsung itu sudah ada, namun tidak menutup kemungkinan para *broadcaster* tetap menggunakannya demi kepopuleran di dunia maya, apalagi jika menggunakan aplikasi *Bigo live* ini menguntungkan bagi mereka, hingga tidak memikirkan bahwa yang dilakukannya adalah perbuatan yang sangat merugikan hak pencipta bahkan termasuk tindak pidana pembajakan.

Dalam Undang-undang Nomor 28 tentang Hak Cipta, telah diatur mengenai tindak pidana pembajakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak pencipta. Pada pasal 113 ayat (3) yang berbunyi :⁷

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Hal ini tentu secara ekonomi memberikan keuntungan bagi masyarakat luas terutama bagi para *broadcaster*. Hanya saja keadaan ini tidak dibenarkan hukum, sebab ada pihak lain yang dirugikan yakni pencipta dan penerbit. Pembajakan tetap merupakan tindakan kurang baik, tindakan tidak terpuji, bertentangan dengan prinsip moralitas, apalagi dilakukan dengan unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan jerih payah orang lain.⁸

Secara prinsip, Islam mengakui dan menghargai hak cipta sama dengan penghargaan Islam yang tegas terhadap hak individu untuk memiliki, mengambil keuntungan dengan kerja keras dan hasil kreasi buah pikirannya sendiri. Maraknya pembajakan atas hak cipta membuat para pemegang hak cipta sangat dirugikan.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis. Apapun bentuk kejahatan yang dilakukan manusia pasti telah ada sanksinya dalam hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam bentuk kejahatan sering disebut dengan *jinayah* yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dan dapat mengakibatkan hukuman had

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 113.

atau *ta'zîr*.⁹ Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinâyah* adalah *jarîmah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zîr*.¹⁰

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan hukum bagi perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan larangan tindakan pembajakan. Pertama, tuntutan hukum untuk tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil melainkan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'. Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 29:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu"¹¹

Kedua, larangan perbuatan yang menyebabkan kerugian pada diri dan hak orang lain. Termasuk tindak pidana pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual yang merugikan hak-hak pencipta dan pemegang hak, baik ekonominya maupun hak moralnya. Firman Allah dalam Surat as-Syu'ara' ayat 183 yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan."¹²

Para ulama kontemporer telah membahas masalah hak kekayaan intelektual dalam karya-karya mereka. Mengenai hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bagian dari hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan "Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar kaidah *istishlâh*, maka mencetak ulang atau mencopy buku tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, ini berarti perbuatan tersebut adalah sebuah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara'. Perbuatan tersebut merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril bagi penciptanya."¹³

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan

⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 2.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyî' Al-Jinâiy Al-Islâmiy*, Juz 1, (Beirut, 1992), 66.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83.

¹² *Ibid.*, 588.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu* Juz IV, (Beirut : Dar al-Fikr Mu'ashir, 1998), 2862.

teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreatifitas manusia melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak energi dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.¹⁴

Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual harus lebih ditingkatkan kembali mengingat para pelaku pembajakan lebih mudah mendapat hasil karya cipta seorang pencipta yang mana mereka telah bekerja keras, menguras waktu dan pikiran mereka untuk menciptakan hasil karya cipta yang baik dan bernilai ekonomi yang tinggi. Namun, tidak bisa dipungkiri kenyataannya di luar masih banyak tindakan pembajakan dan dalam undang-undang di Indonesia hal ini termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta. Selain dalam hukum pidana Islam hal ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zîr* karena merupakan sebuah larangan syara' yang diancam dengan hukuman *ta'zîr*.

Dari uraian yang disampaikan di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang masalah ini dan dikaitkan dengan undang-undang Hak Cipta yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga pandangan dari hukum pidana Islam itu sendiri, maka artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembajakan film via *Bigo live*.

Sejarah *Bigo live*

Di Indonesia tengah marak aplikasi *live* di media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun Twitter. Aplikasi *live* tentu saja memberikan ruang dan momen bagi pengguna media sosial untuk melihat secara langsung kegiatan dari teman media sosial lainnya. Sama dengan Facebook, Instagram maupun Twitter, Bigo juga sudah mengeluarkan aplikasi *live* yang bisa berinteraksi secara langsung, namanya *Bigo live Broadcasting*. Keunggulan video *live* ini bahkan bisa dilihat oleh siapapun walaupun belum saling *follow* sebelumnya.¹⁵ Aplikasi *Bigo live* ini

¹⁴ Ibid., 56.

¹⁵ Awal Bros Hospital Grup, "Fenomena Bigo Live" <http://blog.awalbros.com/2017/03/22/fenomena-bigo-live/>, diakses Pada tanggal 16 Juni 2017.

termasuk aplikasi yang sedang populer di Indonesia, yang digandrungi oleh kalangan anak-anak muda.¹⁶

Bigo live pertama kali diluncurkan sejak bulan Maret 2016. *Bigo live* merupakan situs jejaring sosial media yang berbasis *streaming video online*. Walau baru muncul, akan tetapi aplikasi ini gratis yang bisa diperoleh di *Play Store* maupun *Apple Store* yang cukup fenomenal terutama di Indonesia.¹⁷

BIGO Technology PTE LTD adalah perusahaan internet yang berkembang pesat yang didirikan di Singapura. Perusahaan ini fokus pada siaran video, produk dan layanan terkait VoIP di seluruh dunia. Produk siaran video perusahaan ini telah bergerak sampai ke Thailand. *Bigo live* telah menarik orang-orang muda dan mode Thailand yang paling aktif bersama untuk berbagi minat mereka.

Awal diluncurkan aplikasi *Bigo live* ini pada bulan Maret 2016. *Bigo live* menjadi aplikasi yang paling populer dan menempati peringkat 1 (satu) di *Apple App Store* dan *Google Play Store* di pasar Thailand sejak diluncurkan. Perusahaan ini masih bergerak maju ke berbagai wilayah dan negara lain untuk memenuhi tujuannya yaitu '*Bring Fashion to LIVE*'.

Sebagai perusahaan internet yang inovatif, Bigo Technology PTE LTD ini memiliki lebih dari 40 paten dalam teknologi VoIP / Video. Lebih dari 80% dari karyawannya adalah insinyur dan 73% dari tim memegang gelar master. Visi jangka panjang perusahaan Bigo ini adalah untuk membangun sebuah komunitas sosial baru '*Live*' berbasis di dunia. Perusahaan ini berharap semua orang bisa berbagi saat-saat mereka di mana dan kapan saja dengan cara yang lebih mudah.

Perusahaan Bigo Technology PTE LTD mempunyai kode etik, yaitu pedoman perilaku yang menginspirasi dan membimbing apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Mereka mewujudkan cara bekerja sama untuk memberikan produk terbaik dan pengalaman pengguna dan memiliki prinsip bantuan bersama untuk membuat sukses dan berkelanjutan.¹⁸

¹⁶ Mu Tmm, "Tentang Bigo Live dan Cara Menggunakannya" <http://www.menitinfo.com/2016/09/tentang-bigo-live-dan-cara-menggunakan.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 7-5-2017, 23.30 WIB.

¹⁷ Zona1000.Com, "Fakta Bigo Live Yang Sangat Mencengangkan" <http://www.Zona1000.Com/2016/10/Fakta-Bigo-Live-Yang-Sangat.Html>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2017.

¹⁸ <http://www.bigo.sg/about.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.

Tujuan dilahirkannya perusahaan Bigo Technology PTE.LTD ini adalah sebagai berikut:

1. Integritas

Hal ini penting bagi cara berbisnis. Memperlakukan pelanggan, karyawan, mitra bisnis dengan sangat hormat dan jujur. Setiap orang harus mengikuti praktik bisnis yang etis, dapat dipercaya dan dapat dipercaya, memberikan janji dan memiliki pendekatan yang adil.

2. Inovasi

Hal ini penting untuk mengembangkan bisnis dan terus diakui sebagai pemimpin pasar. Menciptakan lingkungan di mana orang didorong untuk menunjukkan inovasi dengan menerapkan ide-ide baru. Akan terus meningkatkan, merangkul perubahan dan menyediakan karyawan dengan kesempatan untuk belajar dan berkembang.

3. Keterbukaan

Berkomunikasi dan bertindak secara jujur, transparan dan terbuka yang membangun keyakinan dan kepercayaan di tempat kerja. Mendorong orang di sekitar untuk berbicara dan menyuarakan ide-ide mereka serta keprihatinan mereka. Ingin tahu dan menerima ide-ide dan bersedia untuk berbagi pengetahuan dan informasi dengan satu sama lain.

4. *Broadcasting* dan *Broadcaster*

Bernyanyi, menari, memasak, memberikan *make up* dan *fashion* tutorial, bicara tentang film dan makanan, menyiarkan apa yang akan dilakukan dengan baik dan membiarkan orang-orang menikmati dan penyiar dapat menerima notifikasi ketika mereka menyiarkan.

5. *Al-time Interaksi & Mobile Streaming*

Terlibat dengan pemirsa di sesi 'Langsung'. Ngobrol dengan penyiar favorit dan dapat menonton video kapan saja dan di mana saja.

Adapun tujuan yang telah disebutkan di atas, memberikan berbagai macam cara agar seseorang dapat berbisnis dengan baik dan dapat dipercaya dengan tujuan agar mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Di samping itu karena banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oleh para pengguna Bigo, Bigo sendiri juga mengeluarkan peraturan yang cukup ketat, salah satunya adalah dilarang memperlihatkan bagian intim saat sedang *broadcast*, tapi ternyata masih banyak yang melanggar peraturan tersebut, yang akhirnya pihak Bigo menerapkan hukuman *banned* (blokir)

bagi para *broadcaster* yang menyalahi aturan. Peraturan yang diberikan oleh *Bigo live* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Menyebarkan rumor, mengganggu tatanan sosial, dan merusak stabilitas sosial;
2. Menyebarkan kecemasan, pornografi, perjudian, kekerasan, pembunuhan, terorisme atau menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan;
3. Menghina atau memfitnah orang lain, melanggar hak hukum dan kepentingan orang lain.

Pihak *Bigo live* sendiri sudah sangat ketat, jika memang didapati hal-hal yang menyimpang dalam waktu 5 menit *account* tersebut akan dikenakan *banned* oleh pihak *Bigo live* seperti yang telah disebutkan di atas yang bernama Polisi Bigo. Tetapi citra dari Bigo sendiri memang sudah rusak karena sering dipakai penyimpangan-penyimpangan oleh para *broadcasternya*.²⁰

Cara Menggunakan Aplikasi *Bigo live*

Aplikasi *Bigo live* merupakan aplikasi yang istimewa, karena dari sini pengguna bisa saja mendapatkan keuntungan. Caranya adalah *live broadcaster* memiliki banyak penonton, jika para penonton memberikan *gift* (istilah pemberian hadiah melalui ikon di aplikasi), maka akan diakumulasikan dalam bentuk *diamond*, minimal *diamond* sudah terkumpul 6.700 maka *broadcaster* (penyiar) siap-siap mengantongi uang sekitar 2 juta rupiah.²¹

Bigo live dapat langsung kita unduh aplikasinya melalui *App Store* maupun *Google Play Store*. Dimulai dari halaman muka (*homepage*) akan ada siaran dari orang-orang yang telah melakukan *broadcasting*. Kita bisa menonton keahlian mereka saat bernyanyi, menari, memasak, memberikan tutorial merias wajah, memberikan tutorial tentang gaya/*fashion*, berbincang mengenai film dan banyak hal lainnya.

¹⁹Dimas Maulana, "Bigo Live, Kenapa Bisa Tenar?" <https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/>, diakses pada 14 Juni 2017.

²¹Mu Tmm, "Tentang Bigo Live dan Cara Menggunakannya" <http://www.menitinfo.com/2016/09/tentang-bigo-live-dan-cara-menggunakan.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 7-5-2017, 23.30 WIB.

Berikut tutorial cara menggunakan aplikasi *Bigo live* :²²²³

1. Download aplikasi *Bigo live* terlebih dahulu melalui *Play Store*, lalu install di *smartphone* Anda;
2. Jika sudah diinstall, selanjutnya *log in* dengan menggunakan akun twitter, facebook ataupun google, pilih salah satu saja yang disukai. Setelah *log in*, di sana akan terlihat berbagai menu di layar *smartphone* dan kemudian lakukan pengaturan profil akun *Bigo live* dengan menekan *icon* orang di pojok sebelah kiri atas; Jika ingin menonton siaran orang lain, kamu bisa langsung menekan salah satu profil penyiar atau *broadcaster* yang kamu inginkan;
3. Jika ingin menjadi penyiar atau *broadcaster*, kamu bisa menekan menu kamera. Lalu tuliskan judul siaran yang akan kamu buat. Jika sudah tekan *Go Live*, dan silahkan untuk memulai siaran;
4. Untuk mengakhiri siaran yang telah dilakukan, silakan tekan tombol "X" yang berada di pojok kanan atas.
5. Setelah itu *broadcaster* akan melihat *result broadcast* seperti *new beans, viewer likes*, dan *new fans*.

Bentuk Penyalahgunaan Aplikasi *Bigo live* di Indonesia

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreatifitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik.

Seseorang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.²⁴

Masalah pelanggaran hak cipta bukan barang baru lagi, sudah puluhan tahun yang lalu pelanggaran tersebut melanda negara kita.

²²Mediakoms, "Begini Cara Menggunakan Aplikasi Bigo" <http://mediakoms.blogspot.co.id/2016/08/begini-cara-menggunakan-aplikasi-bigo.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.

²³Ringsos, "Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Bigo" <http://www.ringsos.com/2016/10/cara-mudah-menggunakan-aplikasi-bigo.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.

²⁴Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumannya*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2010), 1.

Pembajakan hak cipta sepertinya tiada henti-hentinya dari tahun ke tahun. Barang bajakan hak cipta bukan hanya beredar dikawasan perkotaan tetapi sudah sampai ke plosok-plosok desa.²⁵

Berbagai pelanggaran hak cipta masih banyak terjadi di negara kita, baik yang diselesaikan di pengadilan maupun yang tidak.²⁶ Seperti halnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna *Bigo live* yang menggunakan aplikasi tersebut di dalam gedung Bioskop. Berikut bentuk pelanggaran Hak Cipta di Indonesia yakni kasus pembajakan via *Bigo live* di dalam gedung bioskop yang diambil dari sumber berita yang beredar di media sosial:

1. *Menstreaming Bigo live* film Me vs Mami, mahasiswa Unmul ditangkap polisi²⁷

Seorang mahasiswi Universtas Mulawarman (Unmul) Samarinda semester VII Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) didatangi beberapa polisi di kediamannya yang terletak di Jalan Dr. Soetomo Gg. I Rt. 29 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu karena telah melakukan *streaming* menggunakan aplikasi *Bigo live* di salah satu bioskop di Samarinda. Perbuatan tersebut terbukti melanggar Undang-undang Hak Cipta seperti yang telah dilaporkan oleh pihak Grup MNC ke Polda Metro Jaya. Mahasiswa yang diketahui bernama Lina telah melakukan *streaming Bigo live* ketika film "Me Vs Mami" sedang tayang di salah satu Bioskop di kawasan Mall Samarinda Central Plaza.

Berdasarkan kronologi di atas, mahasiswi tersebut telah melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena telah melakukan *live streaming* menggunakan aplikasi *Bigo live* saat Film "Me Vs Mami" sedang berlangsung. Selain itu, pelaku juga melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaksi Elektronik karena telah menyalahgunakan aplikasi tersebut.

2. Warkop DKI Reborn dibajak Via *Bigo live*, Falcon lapor polisi²⁸

²⁵ Ibid., 149.

²⁶ Ibid., 4.

²⁷ Berita Hukum, "Menstreaming Bigo Live Film Me Vs Mami, Mahasiswa Unmul Ditangkap Polisi" http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=menstreaming%20bigolive%20film%20me%20vs%20mami,%20mahasiswa%20unmul%20ditangkap%20polisi, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2017.

²⁸ Solopos.com, "Film Terbaru Warko DKI Reborn di Bajak Via Bigo Live Falcon Lapor Polisi" <http://www.solopos.com/2016/09/11/film-terbaru-warkop-dki-reborn-dibajak-via-bigo-live-falcon-lapor-polisi-752240>, di akses pada tanggal 17 juni 2017.

Film terbaru Warkop DKI Reborn produksi Falcon Pictures telah dibajak menggunakan kamera ponsel pintar dan disiarkan ulang secara *live streaming* melalui aplikasi *Bigo live*. Pelaku pembajakan film yang diketahui berjumlah dua orang, kini telah diketahui identitasnya, namun tidak disebutkan di mana lokasi terjadinya pembajakan tersebut. Akibat pembajakan tersebut, kerugian yang dialami rumah produksi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah lantaran film tersebut telah ditonton oleh 300.000 orang. Jumlah tersebut hampir separuh dari penjualan tiket selama dua hari pertama tayang yang mencapai 670.000 penonton. Falcon Pictures mengambil tindakan dengan melaporkan dua orang pembajak film ke Mapolda Metro Jaya di Jakarta Selatan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Berdasarkan kronologi kasus di atas, pelaku pembajakan film Warkop DKI Reborn terancam pidana sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 48 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 9 Jo Pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya.

Sebaliknya bagi orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaan dan mengawasi terhadap karya cipta yang menggunakan ciptaannya beredar di masyarakat. Pencipta berhak melarang orang lain yang menggunakan ciptaannya tanpa izin dengannya, dan berhak menuntut orang yang bersangkutan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pencipta diperlukan sebuah pengakuan baik oleh masyarakat maupun hukum.²⁹

²⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumannya...*, 4.

Hukuman bagi Pelaku Pembajakan Film Via *Bigo live* Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah resmi digunakan sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Salah satunya adalah industri perfilman. Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, membuat para pelaku seni kreatif di Indonesia bisa lebih berharap banyak terhadap perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia.

Dalam Undang-undang hak cipta yang terbaru disebutkan bahwa setiap kegiatan pengumuman yang menggunakan hasil karya cipta termasuk karya sinematografi untuk usaha komersial haruslah mendapatkan izin atau lisensi disertai pembayaran *royalty* kepada para pencipta yang karya ciptanya digunakan untuk usaha tersebut. Tetapi dalam praktiknya masih terdapat beberapa pengusaha yang melakukan perbuatan pengumuman karya cipta orang lain yang tidak disertai izin atau lisensi dan tidak disertai pembayaran *royalty* kepada pihak pencipta.

Seperti beberapa pengguna aplikasi *Bigo live* yang menyalahi aturan menggunakan aplikasi tersebut. Para pengguna *Bigo live* melakukan *live streaming* dalam gedung bioskop saat film sedang berlangsung, padahal mereka mengetahui bahwa film yang sedang mereka tonton adalah karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang dan sudah pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat semena-mena menggunakan atau bahkan meniru untuk kepentingan apapun tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilinya.

Kebanyakan dari mereka melakukan *live streaming* dengan tujuan agar mereka tetap populer di dunia maya dan tidak memungkirkan jika yang disiarkan adalah sesuatu yang menarik, termasuk film yang sedang populer di saat itu dan belum dipublikasikan di khalayak umum, sesama pengguna *Bigo live* akan memberikan *gift* (istilah hadiah dalam aplikasi tersebut) sebagai bentuk penghargaan atas hasil siarannya.

Gift tersebut nantinya akan diakumulasikan dalam bentuk *diamond* dan dapat ditukarkan menjadi uang *cash* sebanyak Rp. 2000.000; (dua juta rupiah) jika sudah terkumpul sekitar 6700 *diamond*. Akan tetapi dalam undang-undang tidak dibenarkan, karena telah merugikan hak ekonomi pencipta dan pihak-pihak yang terkait. Royalti yang seharusnya menjadi milik pencipta, beralih menjadi milik para pengguna aplikasi yang

tidak bertanggungjawab dan perbuatan ini menyalahi aturan kegunaan aplikasi *Bigo live*. Padahal masih banyak hal-hal yang dapat dilakukan dengan aplikasi *Bigo live* ini, misalnya menunjukkan bakat atau karya seni yang dimiliki, seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 yang berbunyi:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”.

Segala bentuk penggandaan, pendistribusian, pengumuman ciptaan dan lainnya, termasuk pelanggaran terhadap hak pencipta, yang mana tindakan tersebut telah merugikan hak ekonomi pencipta. Pengguna aplikasi *Bigo live* ini telah menyalahi aturan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah diatur dalam pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta;
- (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Apabila seseorang mendistribusikan dan tanpa hak menggandakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial serta tanpa seizin penciptanya maka akan terkena sanksi yang ada pada pasal 113 ayat 3:

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pelaku pembajakan film melalui *live streaming* aplikasi *Bigo live* ini juga melanggar aturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 48 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:³⁰

Pasal 32:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Pasal 48:

- (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Oleh karena itu, dalam bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, dilain pihak masyarakat dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran barang bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan.³¹

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pembajakan Film Via *Bigo Live*

Persoalan manusia yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan tentu

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumannya...*, 3.

manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Islam perlu memberikan perhatian terhadap berbagai kemaslahatan manusia tersebut dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam syariat Islam.

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pengguna aplikasi *Bigo live* ini menyalahgunakan kegunaan daripada aplikasi tersebut. Para pengguna aplikasi *Bigo live* ini menggunakannya di dalam sebuah gedung bioskop, dengan cara *live streaming* melalui aplikasi *Bigo live* saat film sedang berlangsung. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan, karena telah merugikan banyak pihak yang terkait, terutama pencipta. Karya cipta berbentuk film ini yang seharusnya belum tersebar luas di khalayak umum secara gratis, kini telah menjadi konsumsi publik yang dengan mudahnya dapat diakses dan ditonton tanpa harus menguras isi kantong, hanya dengan aplikasi yang diperoleh secara gratis melalui aplikasi dari *smartphone* yaitu *App Store* maupun *Play Store*.

Live streaming menggunakan aplikasi *Bigo live* saat film sedang berlangsung di dalam sebuah bioskop termasuk pelanggaran hak cipta, yang mana perbuatan tersebut telah merugikan hak moral dan hak ekonomi pencipta maupun pihak-pihak yang terkait. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu* Juz 4 menegaskan bahwa:

“Mencetak ulang atau *copy* tanpa seizin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan dzali, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.”

Pembajakan adalah menggunakan tanpa izin pemegang hak intelektual yang sah dengan melakukan tindakan *copy* hasil karya seseorang yang asli dan kemudian memasarkannya. Islam sudah melarang secara tegas, bahwa memakan harta sesama dengan cara yang batil tidaklah dibenarkan termasuk dalam hal membajak hasil karya orang lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 29 :³²

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

³² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikan dasar bangunan ekonomi. Itu akan terwujud apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, di antaranya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal yang disyariatkan dan mengembangkannya dengan jalan yang halal yang disyariatkan pula. Karena itulah hak tersebut wajib dilindungi, salah satu hak yang wajib dilindungi yaitu hak cipta, yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

Film termasuk karya seni yang diciptakan seseorang atau beberapa orang. Ciptaan atau kreasi tersebut seringkali dicapai melalui jerih payah, perjuangan serta pengorbanan yang tidak sedikit dari pencipta, padahal hasil ciptaan dan kreasi tersebut serigkali bermanfaat dan memberi keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan, karena itu sudah selayaknya apabila masyarakat memberi imbalan terhadap kreator tersebut.

Apabila film yang dibajak dengan menggunakan aplikasi *live streaming* yakni *Bigo live* tanpa meminta izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik hak cipta, maka hal tersebut jelas menyalahi aturan yang telah dijelaskan dalam undang-undang maupun dalam hukum Islam, karena perbuatan ini termasuk tindak pidana dan merugikan hak pencipta. Seperti yang dijelaskan dalam surat as-Syu'ara' ayat 183:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Peraturan mengenai hak cipta ini ada untuk mencegah dilakukannya tindakan penjiplakan atau penggandaan, yaitu suatu tindakan yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari ciptaan-ciptaan yang merupakan karya seseorang atau kekayaan intelektual seseorang. Dalam hukum Islam, hak cipta dipandang sebagai salah satu *huqûq mâliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta dan setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Seorang pencipta telah mengorbankan usaha besar dalam mempersiapkan karyanya. Dengan demikian, ia adalah orang yang paling berhak terhadap karya tersebut, baik dari segi materi yaitu keuntungan materi yang ia hasilkan dari karyanya atau dari segi maknawi yaitu penisbatan karya itu kepadanya.³³

³³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmiyy wa Adillatuh*, Juz 4, 381.

Perbuatan pembajakan seperti yang dilakukan para pengguna aplikasi *Bigo live* terhadap hasil karya hak cipta orang lain ini termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana yang diharuskan dilaksanakannya hukuman *ta'zîr*, karena telah merugikan hak ekonomi maupun hak moral bagi pencipta. Seperti dijelaskan M. Nurul Irfan dan Masyrofah:

"Jarîmah yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan pornografi, dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking dan money laundering".

Kadar ketentuan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku pembajakan ini ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah, yang mana hukuman *ta'zîr* ini tidak ditentukan kadar ukurannya dalam Alquran maupun hadis sebagaimana *jarîmah* yang lain.

Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban manusia dan bervariasi berdasarkan pada keanekaragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan hukuman *ta'zîr* ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Dalam hal ini, hakim bisa berpedoman dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan tindak pidana pembajakan film via *Bigo live* yaitu undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Simpulan

Proses pembajakan oleh pengguna aplikasi *Bigo live* dengan cara *live streaming* yang dilakukan di dalam gedung bioskop adalah dengan menggandakan, menyebarkan, mengumumkan, dan mendistribusikan, tanpa meminta izin kepada pencipta dan tanpa sepengetahuan pencipta. Perbuatan tersebut dapat merugikan pencipta maupun pihak-pihak yang terkait dikarenakan film yang sedang tayang dalam bioskop termasuk film yang belum di publikasikan secara gratis. Pengguna melakukan *live streaming* di dalam bioskop dan melakukan pembajakan terhadap film yang sedang diputar. Aplikasi *Bigo live* ini, terdapat *gift* (istilah pemberian hadiah melalui ikon di aplikasi). Jika yang disiarkan menarik menurut pengguna lain, biasanya para pengguna yang lain akan memberikan *gift* yang nantinya akan di akumulasikan dalam bentuk *diamond*. Apabila

diamond tersebut sudah terkumpul sekitar 6.700, maka *broadcaster* (penyiar) dapat mengantongi uang sekitar dua juta rupiah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembajakan film via aplikasi *Bigo live* ini adalah sebuah pelanggaran hak cipta yang telah diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf b yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya. Jika pengguna aplikasi *Bigo live* telah melanggar ketentuan tersebut, maka pengguna dapat dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 113 ayat 3 yaitu setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Serta dapat pula dikenakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 48 ayat 1 dan 2 yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Menurut hukum pidana Islam, pembajakan film via aplikasi *Bigo live* di dalam gedung bioskop adalah tindak pidana pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat dijatuhkannya hukuman had dan mengharuskan dilaksanakannya hukuman *ta'zīr*. Perbuatan tersebut termasuk tindak pidana karena telah mengambil dan merugikan hak seseorang. Hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan dalam Alquran dan hadis melaikan ulil amri yang diperkenankan untuk mempertimbangkannya, baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya, meski demikian hakim juga harus berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang hak cipta dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

Daftar Rujukan

- 'Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy. Juz 1*, Beirut, 1992.
- Alimudin, Muhammad Irvan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan". Skripsi – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati, Cirebon, 2015.
- Awal Bros Hospital Grup, "Fenomena Bigo Live" <http://blog.awalbros.com/2017/03/22/fenomena-bigo-live/>, diakses Pada tanggal 16 Juni 2017.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr Mu'ashir, 1998.
- Berita Hukum. "Menstreaming Bigo Live Film Me Vs Mami, Mahasiswa Unmul Ditangkap Polisi" http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=menstreaming%20bigo%20live%20film%20me%20vs%20mami,%20mahasiswa%20unmul%20ditangkap%20polisi, Diakses Pada Tanggal 16 Juni 2017.
- Damain, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2002.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996.
- <http://www.bigo.sg/about.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.
- <http://www.whaffindonesia.com/2016/08/cara-menghasilkan-uang-dari-bigo-live.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 7-5-2017, 22.00 WIB.
- Maulana, Dimas. "Bigo live, Kenapa Bisa Tenar?", <https://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/apli-kasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/>, diakses pada 14 Juni 2017.
- Mediakoms. "Begini Cara Menggunakan Aplikasi Bigo" <http://mediakoms.blogspot.co.id/2016/08/begini-cara-menggunakan-aplikasi-bigo.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.
- Mu Tmm. "Tentang Bigo Live dan Cara Menggunakannya" <http://www.menitinfo.com/2016/09/tentang-bigo-live-dan-cara-menggunakan.html?m=1>, diakses pada hari Minggu 7-5-2017, 23.30 WIB.

- Ringsos. "Cara Mudah Menggunakan Aplikasi Bigo"
<http://www.ringsos.com/2016/10/cara-mudah-menggunakan-aplikasi-bigo.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Solopos.com. "Film Terbaru Warko DKI Reborn di Bajak Via Bigo Live Falcon Lapor Polisi" <http://www.solopos.com/2016/09/11/film-terbaru-warkop-dki-reborn-dibajak-via-bigo-live-falcon-lapor-polisi-752240>, di akses pada tanggal 17 juni 2017.
- Sudiyo. *Arus Perjuangan Pemuda Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Supramono, Gatot. *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumannya*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Zona1000.Com. "Fakta Bigo Live Yang Sangat Mencengangkan"
<http://Www.Zona1000.Com/2016/10/Fakta-Bigo-Live-Yang-Sangat.Html>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2017.